



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN**  
**BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG**

Jln. Timor Raya Km. 17 Noelbaki - Kupang Tengah - Kupang - NTT  
Telp. (0380) 8551140, 8551166 Fax. (0380) 8551166

Website : <http://bbppkupang.bpsdmp.pertanian.go.id>  
Email : [adminbbppkupang@pertanian.go.id](mailto:adminbbppkupang@pertanian.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG  
NOMOR : 24/Kpts/HM.130/I.18/05/2018

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
PELAKSANA SERTA PETUGAS HARIAN PPID  
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 telah ditetapkan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian, Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan Pembantu Pelaksana;
- b. bahwa agar pengelolaan informasi dan dokumentasi dapat berjalan dengan baik, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi (PPID) Pembantu Pelaksana serta Petugas Harian PPID Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/6/2011 tentang Penjelasan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 102/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang.

8. Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Nomor 5/Kpts/OT.140/J/1/14 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
KESATU :  
: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana serta Petugas Harian PPID Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang sebagaimana tercantum dalam Lampiran bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :  
: PPID Pembantu Pelaksana dan Petugas Harian PPID sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:  
A. PPID Pembantu Pelaksana:  
1. menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana;  
2. menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat;  
3. menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;  
4. menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;  
5. menyusun laporan secara berkala kepada PPID Pelaksana.  
B. Petugas Harian PPID:  
1. menjaga konter layanan dan diorama dengan baik;  
2. melakukan penataan dan kebersihan ruangan layanan dan diorama;  
3. menerima tamu dan/atau pemohon informasi publik;  
4. menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 03 Januari 2018

KEPALA BALAI BESAR  
PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG,

  
ADANG WARYA  
NIP. 19590722 198903 1 006

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian;
4. Kepala Pusat Pelatihan Pertanian;

Lampiran

Keputusan Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang  
Nomor : 24/Kpts/HM.130/I.18/01/2018  
Tanggal : 03 Januari 2018

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PEMBANTU PELAKSANA SERTA PETUGAS HARIAN PPID  
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KUPANG

No.	Nama/NIP	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Dalam PPID
1.	Muhammad Ukkas, S.Pi, M.Si NIP. 19641231 199403 1 005	Kepala Bagian Umum	PPID Pembantu Pelaksana
2.	Sitti Aminah Daiman, SH NIP. 19800810 200801 2 028	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Rumah Tangga	Petugas Harian PPID
3.	Deny Fery Setiawan, S.Sos NIP. 19861212 201101 1 012	Pranata Humas Pertama	Petugas Harian PPID
4.	Mada Handamai, SST NIP. 19620210 199403 1 001	Pengelola Kehumasan	Petugas Harian PPID
5.	Rudiansyah, S.Kom	Tenaga Harian Lepas	Petugas Harian PPID

KEPALA BALAI BESAR  
PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG,



ADANG WARYA  
NIP. 19590722 198903 1 006